

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the children*) telah memposisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK, 2012, h. 1.

dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.²

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata terendah sampai tertinggi.³

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.⁴

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan, ide-ide ini adalah mengenai keadilan.⁵ Sedangkan masalah perlindungan hukum, Philipus M Hadjon memberikan pengertian sebagai berikut, “Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.”⁶

² Didik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta Raja Grafindo Persada, h. 123-124.

³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 103.

⁴ Pelecehan Seksual, <http://www.google.com/gwt/x?hl=en&u=http://pengertian+pelecehan+seksual>, diakses tanggal 6 Mei 2014, jam 20.47WIB.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1996, h. 18.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, h. 205.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Pelecehan seksual itu dapat dikatakan sebagai perbuatan atau segala bentuk perilaku yang bersifat melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perbuatan itu, atau bisa juga dikatakan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai obyek perhatian seksual yang tidak diinginkannya sebagai contoh, pelecehan seksual tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban tetapi juga menimbulkan dampak bagi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut.

Banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja mulai dari sekedar gurauan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan sampai tindakan yang hampir menjurus kepada pemerkosaan. Kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja terhadap perempuan antara lain gurauan yang bersifat seksual, seperti meraba-raba atau meremas-remas bagian tubuh tertentu dari korban sampai dengan tindakan yang melecehkan orang lain yang menyangkut tentang harkat dan martabat orang lain.

Secara psikologis, seseorang yang sering mengakses konten berbau pornografi akan terpacu untuk mempraktekkan apa yang telah dia lihat. Ketika pelaku tidak dapat menemukan pasangan untuk melakukan hubungan seksual, maka pelaku akan memilih anak di bawah umur sebagai sasaran dikarenakan anak di bawah umur masih belum mengetahui pengetahuan tentang seks, berbeda dengan orang yang dewasa.

Salah satu contoh kasus kejahatan seksual terhadap anak yang baru saja terjadi adalah kasus yang terjadi di Taman Kanak-Kanak JIS (*Jakarta International School*) yang dimana melibatkan anak berusia lima (5) tahun sebagai korban kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh Agung dan Awan

yang merupakan petugas kebersihan dari *Jakarta International School*, sesungguhnya sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan membentuk kepribadian agar berguna bagi nusa dan bangsa dan bukan sebagai tempat untuk hal-hal yang sangat tidak pantas dilakukan di tempat untuk menimba ilmu.

Pencabulan terhadap korban diketahui setelah ibu korban melihat kejanggalan yang terjadi pada anaknya itu, bahwa korban digilir oleh dua pelaku yang melakukannya di kamar mandi sekolah sehingga mengakibatkan anus korban terinfeksi herpes, setelahnya korban diancam dipukul oleh para pelaku agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun.⁷

Kasus JIS (*Jakarta International School*) ialah salah satu contoh peristiwa pencabulan anak dibawah umur. Bukan hanya Taman Kanak-kanak yang seharusnya menjadikan peristiwa JIS(*Jakarta International School*) sebagai peristiwa yang harus dimaknai dalam konteks tiap sekolah. Peristiwa JIS (*Jakarta International School*) pantas untuk ditempatkan sebagai latar refleksi atas layanan pendidikan tiap sekolah. Bahwasanya kepercayaan terhadap sekolah bukanlah selesai terbangun karena nama baik atau tradisi yang sudah berjalan lama atau secara turun temurun apalagi bersandar pada hasil lomba yang menonjolkan kemampuan akal budi semata.⁸

Melihat pada proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kejahatan seksual, adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya itu. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban, kita juga dapat melihat bahwa korban adalah sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu, untuk mencerahkan permasalahan penting bagi kita untuk melihat permasalahan korban secara utuh

⁷ Fakta kasus Jakarta International School <http://berita.plasa.msn.com/nasional/6-fakta-bocah-tk-jis-disodomi-petugas-kebersihan-sekolah>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2014, jam 18.45

⁸ Kasus Jakarta International School, <http://budisansblog.blogspot.com/2014/05/kasus-jis-peristiwa-semua-sekolah.html>. Diakses tanggal 4 Mei 2014, jam 19.13

guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak terhadap korban, guna mendapatkan solusi yang baik, terlebih pada kasus-kasus kekerasan seksual ini yang korbannya adalah wanita dan anak-anak.

Di masyarakat kerap terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh. Untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini ditingkat lebih lanjut sampai akhirnya keputusan perkara dipengadilan, diperlukan bantuan berbagai ahli dibidang terkait untuk membuat jelas jalan peristiwa serta keterkaitan antara tindakan yang satu dengan yang lain dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dalam hal terdapat korban, baik wanita maupun anak-anak akibat peristiwa tersebut.

Pelecehan seksual itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang berupa pendekatan secara seksual yang tidak diinginkan. Latar belakang atau faktor pendorong kejahatan seksual itu sendiri sangat banyak dan tidak semudah apa yang dipikirkan, banyak faktor pendorong kejahatan seksual yang masih tidak kita ketahui sampai saat ini.

Siapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkan. Dalam kasus kekerasan seksual sering kali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga. Sebagaimana kita ketahui, dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental.⁹ Misalnya, seorang anak Taman Kanak-Kanak berusia lima (5) tahun diperkosa oleh tetangganya, anak tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa bekerja sama dengan bantuan konseling psikologi dan psikiatri. Setelah bisa diajak kerja sama pun tidak pulih seperti semula. Ada perubahan perilaku seperti suka menggunting rambut dan menolak memakai rok. Untuk itu adalah sungguh beralasan jika kita terus mencari solusi terbaik guna pencegahan dan penanggulangannya.

Oleh karena itu Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan

⁹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni Bandung, 2006 h. 3.

seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depannya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dari itu penulis memilih judul tentang :**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No:176/Pid.Sus/2013/PN.WNG).**

I.2. Perumusan Masalah

- a. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan seksual ?
- b. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan skripsi, penulis memberi batasan yaitu tentang kajian yuridis tentang kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan pertanggungjawaban pidananya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan kejahatan seksual yang dilakukan anak.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

I.4.2. Manfaat Penulisan

- a. Penulis dan pembaca dapat mengetahui serta mengkaji kasus kejahatan seksual terhadap anak.
- b. Sebagai rangkaian dari penelitiandan dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

- c. Penulis dan pembaca memahami ketentuan hukum yang berlaku pada kejahatan seksual terhadap anak.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1. Kerangka Teori

Pertanggung jawaban pidana/kesalahan dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu :

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)

Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.¹⁰

Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekeningsvatbaar* bukan lah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggung jawabkan kepada orang biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang tersebut terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.¹¹

Menurut Pompe sebagai ukuran untuk dapat dipertanggung jawabkan (*toerekenbaarheid*) sebagian penulis besar memakai formula kemungkinan terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan dan pikiran itu ditujukan yang sesuai dengan perbuatan.¹²

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹³

Penggolongan tindakan-tindakan yang terjadi di dalam sebagai hukum hanya menyatakan keabsahan norma yang memuatnya sesuai dalam hal tertentu dengan keabsahan peristiwa sebenarnya.¹⁴

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 138.

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid.*

¹³Pengertian pidana menurut para ahli terdapat di situs <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 24 april 2014

¹⁴Hans Kelsen, *Introduction To The Problems Of Legal Theory*/Pengantar Teori Hukum (penerjemah : Siwi Purwandari), Bandung : Nusa Media, 2012, h.42.

Kognisinya menjadi hukum ketika ia menggabungkan fakta material yang telah ditetapkan dan menerapkan undang-undang tersebut, dengan kata lain, kognisinya menjadi hukum ketika ia menafsirkan fakta material tersebut sebagai ‘pencurian’ atau ‘penipuan’. Dan penafsiran ini memungkinkan hanya jika muatan fakta material tersebut diketahui dengan cara sangat khusus, yaitu, sebagai muatan norma. (Di sini ditunjukkan bahwa aktivitas hakim tersebut sama sekali bukan melemahkan tindakan kognisi), yang hanya mempersiapkan tindakan menurut kehendak tersebut untuk mengeluarkan norma individual pada keputusan hakim.¹⁵

Hukum pidana selain stelsel pidana juga memiliki bagian terpenting lainnya yaitu pembedaan. Pembedaan adalah suatu rangkaian cara untuk memberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, wujud dari penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara, cara menjatuhkannya, dimana dan bagaimana cara menjalankan pidana itu, oleh karena itu pembedaan merupakan suatu proses.¹⁶

Pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Pembedaan terhadap seseorang harus dipahami dengan melihat dari tujuan dijatuhkannya pidana terhadap seseorang tersebut. Tujuan pembedaan pada umumnya tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutkan dengan teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁷

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana termaksud juga pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus) maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).

Tujuan pengenaan pidana dalam KUHP peninggalan kolonial Belanda yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara eksplisit, namun demikian rancangan KUHP tahun 2006 telah merumuskan secara eksplisit tujuan pembedaan yang terdapat dalam pasal 51 yaitu :

¹⁵*Ibid.* h. 43.

¹⁶Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembedaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 12.

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h. 156.

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP menyebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan dengan tujuan semata-mata untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tujuan pidana yang diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan berikutnya, untuk perbaikan terhadap diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha menakut-nakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan.

Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, Akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁸

Pertanggung jawaban pidana/ kesalahan dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu :

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatannya, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

Roeslan saleh mengatakan bahwa “dilihat dari masyarakat” menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan seperti juga pembentuk WvS belanda, sekarang pandangan normatif.¹⁹ Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan yaitu pertanggung jawaban. Sedangkan di bahasa Belanda ada 3

¹⁸ Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 47.

¹⁹ *Ibid*

kata yang sinonim menurut pompe, *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.²⁰

Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukan lah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang tersebut terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.²¹

I.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- a. Kajian yuridis adalah hasil dari mengkaji secara hukum
- b. Kejahatan seksual dan atau pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.²²
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

I.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dan merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan

²⁰*Ibid*, h. 139

²¹*Ibid*

²² Pengertian Kejahatan Seksual dan atau Pelecehan Seksual terdapat di situs http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual diakses pada tanggal 20 Maret 2014.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 (1).

pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Analisis ini menggunakan kajian kualitatif.²⁴

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya. Penulis hukum ini pun menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dalam masalah praktek penegakan hukum yang berlaku dalam pandangan hukum masyarakat.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan data sekunder yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet dan jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:
 - a) Kamus bahasa
 - b) Kamus hukum
 - c) Ensiklopedia

c. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian terhadap berbagai buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

²⁴ Tim Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2012, h.8.

d. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisi data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif. Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁵

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam penulisan skripsi hukum ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I :

PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II:

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA ANAK DAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan dengan materi uraian meliputi tinjauan tentang pengertian tindak pidana,

²⁵ Surachmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*, Edisi VII, Cetakan IV, Tarsito, 1982

pidana anak, anak dibawah umur, kejahatan seksual anak di bawah umur dan aspek hukum perlindungan anak.

BAB III: STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO: 176 / PID.SUS / 2013 / PN.WNG TANGGAL 16 DESEMBER 2013

Dalam bab ini membahas mengenai identitas terdakwa, kasus posisi, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan, putusan, analisa kasus putusan.

BAB IV: KAJIAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan mengenaialasan anak melakukan kejahatan seksual serta pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan kejahatan seksual.

BAB V: PENUTUP

Dalam bagian akhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.

